

**UUPPLH**

**SITI MARDIANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Kajian  
mengenai  
UUPLH  
penting

penting




*oleh karena*

berkaitan dan menentukan secara langsung  
upaya penegakan hukumnya, apalagi  
sebagian HL masih diwarnai oleh pemikiran  
konservatif yang sulit diterobos dengan  
wawasan berpikir yang inovatif.



**UUPLH merupakan dasar  
hukum pelaksanaan  
kebijaksanaan pemerintah**

**permasalahan LH tidak cukup diselesaikan  
dari segi ILMU dan TEKNOLOGI  
tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk  
kebijaksanaan LH  
dan dituangkan dalam perangkat peraturan  
perundang-undangan**



**Problematika pengaturan hukum dan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan**

*Pengaturan hukum mencerminkan bgm suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sbg instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan*

# Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan LH

- **UU RI No. 4/1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- **UU no 5 /1994 tentang Konservasi Keanekara-gaman Hayati**
- **UU no. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- **UU no 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup**

# Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan LH (lanjutan)

- ❖ **PP no 19/ 1995 mengenai B3**
- ❖ **PP no 27 /1999 mengenai AMDAL**
- ❖ **PP no 82 /2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air**
- ❖ **KepMenegLH no 3/2000 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL**

# Pokok-pokok kebijakan pengelolaan SDA dan LH bidang air

1. Kebijakan pelestarian air perlu menempatkan sub sistem produksi air, distribusi air, dan konsumsi air dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan terkait untuk menuju pada pencapaian pola keseimbangan antar sub sistem tersebut.

2. Kebijakan sub sistem Produksi Air, meliputi (1) Konservasi ekosistem DAS dan sumber air untuk menjamin pasokan air; (2) Mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem DAS, (3) Mengendalikan pencemaran untuk menjaga dan meningkatkan mutu air; (4) Optimalisasi pemanfaatan air hujan.



3. Kebijakan konsumsi air yang hemat dan efisien untuk mendukung pelestarian air.
4. Kebijakan sub sistem distribusi air, meliputi (1) merencanakan peruntukan air permukaan dan air tanah (2) meningkatkan infrastruktur yang memadai.

5. Kebijakan penataan ruang, meliputi (1) Menetapkan rencana tata ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (2) Konsistensi pemanfaatan ruang; (3) pengawasan penataan ruang, (4) Meningkatkan akses informasi.
6. Kebijakan kelembagaan, meliputi (1) membentuk lembaga pengelola air, (2) mekanisme penyelesaian sengketa air (3) Valuasi ekonomi, (4) insentif ekonomi.

# Pokok-pokok kebijakan SDA dan LH di bidang energi

1. Kebijakan pencegahan pencemaran; Baku Mutu Limbah Cair penambangan batu bara, Baku Mutu kualitas udara ambient dan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan pelaksanaan AMDAL pada setiap kegiatan penambangan.
2. Kebijakan produksi dan penyediaan energi yang ramah lingkungan.

3. Kebijakan penguatan security of supply, dengan upaya penyediaan bahan bakar campuran BBM seperti gahosol, biodisel, dll.
4. Kebijakan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan.
5. Kebijakan pemanfaatan energi tak terbarukan dengan efisien dan hemat.
6. Kebijakan pemanfaatan energi terbarukan, dengan dorongan investasi dan inovasi teknologi.

# KTT Pembangunan Lingkungan Hidup di Rio De Janeiro Brasil tahun 1992

Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Deklarasi Bumi, terdapat 5 (lima) prinsip yang sangat penting, yaitu

1. Prinsip keadilan inter dan antar generasi;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Prinsip internalisasi dampak lingkungan eksternal yang ditimbulkan;
4. Prinsip keberlanjutan pemanfaatan;
5. pencemar membayar.

# Program penataan lingkungan

- ✓ Program kali bersih, langit Biru, kota bersih
- ✓ Hutan kota, hutan wisata, hutan lindung
- ✓ Industri hijau, zero waste, industri bersih, ecolabel
- ✓ Dll.